

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Erikson,2014)[1]. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.192.994 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yang mencapai Rp.1.498.871 milyar atau meningkat sebesar 79,59% selama lima tahun terakhir. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak masih banyak yang terjadi, terutama pada pajak penghasilan badan usaha (Hery,2017)[2].

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh (Harto dan Hanafi, 2014) [3]

membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Namun, pada realitanya besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara tersebut juga sesuai dengan data yang sudah dipublikasikan oleh badan pusat statistik tahun 2017 ini, seperti yang di muat pada table 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Perusahaan Pertambangan Tahun 2014-2017**  
**( Dalam Miliar Rupiah )**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>Target Pencapaian Pajak Pertahun ( Dalam Triliun )</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak ( Dalam Triliun )</b>
<b>2014</b>	<b>Rp.1.246,1</b>	<b>Rp. 117.331,89</b>
<b>2015</b>	<b>Rp. 1.489,3</b>	<b>Rp. 102.196,35</b>
<b>2016</b>	<b>Rp. 1.355,2</b>	<b>Rp. 73.674,39</b>
<b>2017</b>	<b>Rp. 1.105,8</b>	<b>Rp. 103.723,85</b>

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2016 , [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), 2017

Dari uraian angka tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun dari tahun 2014-2017 selalu tidak pernah tercapai. ada kemungkinan penyebab tidak tercapai target realisasi karena banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran pajak di tahun berikutnya. Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama tahun ini pertama, kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari pajak pertambahan nilai ( PPN ). Ketiga, basis wajib pajak yang kecil ( Ilyas, 2017) [4]. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan

memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga keluar negeri ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat (Fenny,2014) [5].

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak perusahaan industri pertambangan yang melakukan penghindaran pajak disalah satu sub sektor batubara, disangka melakukan penunggakan pembayaran pajak pada periode tertentu. Selama ini pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha pada tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batubara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2014, yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen. Angka penerimaan ini cukup mengherankan karena ekspor komoditas batubara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai 20 milyar dollar Amerika Serikat, sehingga dimungkinkan adanya perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Fauji,2016)[6].

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan perpajakan. Dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak mendapatkan peluang penghematan pembayaran pajak, atau terhindar dari kewajiban perpajakan. *Loopholes* atau celah ini ada yg sengaja di ciptakan untuk tujuan memperbaiki pasar , misalnya *tax amnesty* , dan ada pula yg terjadi karena perbedaan penafsiran antara pembuat peraturan dan penggunaannya. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Nyoman dan I Ketut,2014)[7].

Terdapat beberapa faktor yg dapat mempengaruhi aktifitas *tax avoidance* berdasarkan pada penelitian sebelumnya: yg pertama yaitu *corporate governance*, *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Fenny,2014)[8]. Struktur tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan pada struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Hubungan negatif dan signifikan yang di peroleh dapat terjadi karena penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah agent melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus IPCG (Indeks Pengungkapan Corporate Governance). Hal ini di karenakan

dengan adanya indeks pengungkapan pada suatu perusahaan, maka investor akan memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yaitu yang pertama *transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kedua adalah *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga adalah *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat adalah *independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan kelima *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Ketika prinsip *corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* dijalankan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik karena dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya membuat perusahaan terhindar dari kecurangan praktek yang dapat merugikan perusahaan dan merugikan pemakai termasuk dalam penghindaran pajak. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tetapi tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa,2014)[9]. Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai dengan definisi dari pajak itu sendiri, sedangkan perusahaan menganggap sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Fenomena mengenai *corporate governance* yaitu perusahaan pertambangan diduga melakukan pelanggaran yaitu PT Bumi Resources Tbk. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW


menduga rekayasa pelaporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk yang menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 620,49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi selama 2008-2015 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) sebesar US\$ 143,18 juta. Adapun kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US\$ 477,29 juta (Agoeng, 2015) [10]. Dilihat dari kasus di atas perusahaan tersebut dikelola secara kurang transparan dan kurang profesional, sehingga jauh dari prinsip *Good Corporate Governance*. Lemahnya pengawasan tersebut akibatnya kepercayaan investasi terhadap perusahaan tersebut akan menurun.

Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih, 2012)[11]. Secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian sebelumnya oleh (Lestari dan Putri, 2017)[12]. *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin baik penerapan *corporate governance* maka dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang kedua yaitu *leverage* dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan di biayai dengan utang. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula resiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya (Kasmir, 2014:151) [13].

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* (DAR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutangnya dengan aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, hutang yang semakin tinggi akan menyebabkan tingginya aktiva yang dimiliki perusahaan yang akhirnya berkurangnya pajak yang dibayarkan perusahaan (Kasmir, 2014:153) [14]. Dengan demikian perusahaan akan membayar pajaknya dalam jumlah kecil, sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran

pajak perusahaan akan semakin tinggi (Kurniasih dan Sari, 2014) [15]. Berikut ini data mengenai *Leverage* pada industri sektor utama pertambangan :



sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)


Gambar 1.1 Grafik *Leverage* pada industri pertambangan sub sektor batu bara 2014-2017

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan perkembangan rasio *leverage* pada industri pertambangan sub sektor batu bara pada tahun 2014-2017 cenderung fluktuasi. PT.Citatah,Tbk ditahun 2014 rasio DAR mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dan tahun 2017 rasio leverage PT Citatah, Tbk mengalami kenaikan kembali. PT.Elnusa,Tbk tahun 2014 – 2017 DAR mengalami penurunan setiap tahunnya tanpa adanya peningkatan. Sedangkan tingkat *leverage* pada PT. Bara Jaya Internasional ditahun 2014-2017 DAR mengalami kenaikan terus menerus tanpa adanya penurunan. PT. Mitra Investindo, Tbk tahun 2014 DAR mengalami penurunan dan ditahun 2015-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. PT. Timah, Tbk mengalami Fluktuatif tiap tahunnya, tahun 2014-2016 rasio DAR mengalami penurunan dan tahun 2017 mengalami kenaikan kembali. Rasio *Leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 0,5 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari eksternal. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra,2017)[16]. bahwa variabel *Leverage* yang memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap

Penghindaran Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman dan Christiany, 2014)[17] menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*). Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Palu, 2016)[18]. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar sehingga beban pajak akan semakin besar maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Data beberapa perusahaan ditampilkan pada grafik di bawah ini :



sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Gambar 1.2. Grafik *Sales Growth* sektor utama pertambangan di sub sektor batu bara 2014-2017

Dari grafik diatas menggambarkan bagaimana keadaan pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) dari PT. Citatah Tbk, PT. Elnusa Tbk, PT. Bara Jaya Internasional

Tbk, PT. Mitra Internasional Tbk, dan PT. Timah Tbk mulai dari periode 2014 – 2017. Di mulai dari PT. Citatah Tbk yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2014-2017, pada tahun 2014 sebesar  $-0,14$  tetapi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar  $0,07$  dan tahun 2016 meningkat menjadi  $0,25$  tetapi malah ditahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar  $0,15$ . Kedua ada PT. Elnusa Tbk yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2013 sebesar  $0,02$  tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang mengakibatkan minus sebesar  $-0,10$  dan kembali menurun sebesar  $-0,04$  tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi  $0,37$ . Ketiga PT. Bara Jaya Internasional mengalami penurunan yang fluktuatif pada tahun 2014-2017. Tahun 2014-2015 mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar  $0,64$  dan  $0,63$  pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar  $0,95$  dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar  $0,63$ . Keempat PT. Mitra Internasional mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak seimbang dari tahun 2014-2017. tahun 2014-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar  $0,20$  menjadi  $0,74$  kembali mengalami penurunan dari tahun 2016 dan 2017 sebesar  $-0,23$  dan  $0,20$ . Dan kelima PT. Timah Tbk mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014-2017. tahun 2014 pertumbuhan penjualan PT. Timah Tbk. Sebesar  $0,25$  tetapi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan kembali sebesar  $0,08$  dan  $0,01$  kembali meningkat sebesar  $0,04$  pada tahun 2017. Semakin tinggi tingkat penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi sehingga perusahaan akan cenderung melakukan aktivitas Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) begitupun sebaliknya. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan fluktuatif dari tahun 2014-2017 di sektor pertambangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shinta dan Listya, 2017)[19] bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Calvin dan I Made, 2015)[20] menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan memilih industri sektor pertambangan karena industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, namun masih terjadi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, karena

cerminan kepatuhan perusahaan dalam perpajakan dilihat dari kebijakan perusahaan dalam melaporkan dan membayarkan pajak.

Berdasarkan fenomena pajak dan penelitian yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menguji terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian yang ada selama ini atau sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul :

**“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK ( BEI ) PERIODE “2014-2017”.**

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah ini adalah :**

1. Fakta yang ditemukan selama tahun 2014-2017 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak
2. Adanya berbagai kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang salah satunya melibatkan perusahaan Industri sektor utama pertambangan yang menunda membayar pajak pada periode tertentu.
3. Adanya pelanggaran *corporate governance* terhadap perusahaan pertambangan yaitu PT. Bumi Resources perusahaan tersebut di kelola secara kurang transparan.
4. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar, dengan adanya utang maka akan menimbulkan aktiva pada perusahaan, sehingga akan mengurangi pajak.
5. Fluktuasi pertumbuhan penjualan pada beberapa perusahaan industri pertambangan yang artinya pertumbuhan penjualan setiap tahunnya naik turun.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

1. Penelitian hanya akan membahas analisis pengaruh independen *Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* (IPGC), *Leverage* yang menggunakan rasio DAR, dan pertumbuhan penjualan diukur dengan rasio antara penjualan tahun sekarang di

kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemaren. Dalam penelitian ini penghindaran pajak sebagai variabel dependen menggunakan pengukuran ETR dikurang Cash ETR.

2. Penelitian ini menguji obyek Seluruh industri Sektor pertambangan pada tahun 2014 - 2017.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Pertumbuhan penjualan* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran Pajak pada Sektor pertambangan periode 2014-2017 ?
2. Apakah penerapan *Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017 ?
4. Apakah *Pertumbuhan Penjualan* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak sektor pertambangan periode 2014-2017 ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk :

1. Untuk Menganalisis pengaruh penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Pertumbuhan Penjualan* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Corporate Governance* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Pertumbuhan Penjualan* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan periode 2014-2017.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

#### a. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan penerapan *Corporate Governance* yang lebih baik untuk

menghindari kegiatan penghindaran pajak yang illegal dalam operasional dalam perusahaan. *Leverage* terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun illegal dalam perencanaan pajaknya pertumbuhan penjualan bukan hanya berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terlaksana secara optimal.

c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini merupakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana praktik penghindaran pajak lebih tinggi.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.